

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Sejalan dengan perkembangan teknologi pada saat ini hampir semua perusahaan melengkapi peralatan produksinya dengan peralatan yang baru dan modern. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar hasil produksi perusahaan dapat ditingkatkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, dan juga diharapkan akan dapat mengurangi resiko pada kecelakaan bagi buruh perusahaan dalam melakukan tugas dan pekerjaannya.

Selain didukung peralatan yang modern, produktivitas perusahaan tidak mungkin dapat terlaksana tanpa adanya hubungan kerja yang baik dan harmonis antara pimpinan perusahaan dan buruh yang bekerja di perusahaan tersebut atau antara para buruh yang bersangkutan. Pihak perusahaan tidak boleh hanya meminta dipenuhinya kewajiban para pekerja atau buruh saja, akan tetapi pihak perusahaan harus memperhatikan pemenuhan hak-hak buruh yang bersangkutan.

Buruh yang ada dalam praktek, memang beragam adanya, baik buruh yang dengan masa kerja lama atau yang baru masuk, ataupun buruh yang ahli dan buruh yang bukan ahli. Keadaan ini juga akan mempengaruhi kewajiban dan hak-hak para buruh itu sendiri.

Pada pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menegaskan bahwa:

"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Dari pasal diatas dapat ditarik pengertian tentang adanya pengakuan untuk mendapat hidup yang layak dan juga merupakan faktor pendorong bagi manusia untuk bekerja memenuhi dan mencukupi hidup, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Sehingga sudah selayaknya pemerintah dan perusahaan pada khususnya harus memperhatikan kepentingan dari buruh dengan jalan memperjuangkan nasib mereka untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Buruh yang terampil akan menguntungkan pihak pengusaha atau perusahaan. Oleh karena itu buruh jangan hanya dipandang sebagai faktor produksi saja, akan tetapi mereka juga mempunyai harkat dan martabat yang sama dan sederajat sebagai manusia pada umumnya. Kita mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban serta persamaan derajat antara buruh dan majikan atau pengusaha sebagai pemilik perusahaan tersebut. Sehingga akan terjalin hubungan yang baik antara pihak buruh dan pihak pengusaha atau perusahaan dalam meningkatkan produksi perusahaan.

Disamping adanya hubungan yang baik, pihak perusahaan juga harus mengupayakan jaminan keselamatan kerja bagi buruh atau tenaga kerja. Sehingga perusahaan bertanggung jawab terhadap keselamatan kerja para buruh atau tenaga kerja dengan memberikan tunjangan dan ganti kerugian dalam hal kecelakaan kerja, juga dalam hal pertanggung jawaban sosial. Tentang jaminan kecelakaan kerja tercantum dalam pasal 7 Bab IV PP Nomor 3 Tahun 1977 ayat 1, yaitu :

Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja, berhak menerima jaminan kecelakaan kerja.¹

Realisasi dari ketentuan tersebut mendasari terbentuknya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau JAMSOSTEK, yang dijelaskan dalam ketentuan umumnya, yaitu :

Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.²

Sehingga dari hal itu jaminan sosial tenaga kerja diarahkan didalam mengurangi ganti kerugian dari kecelakaan kerja yang dialami oleh tenaga kerja atau buruh. Ganti kerugian yang dimaksud adalah :

1. Biaya mengantar tenaga kerja yang mendapat kecelakaan kerja kerumahnya atau ke rumah sakit.
2. Biaya pengobatan dan perawatan tenaga kerja yang mendapat kecelakaan kerja, termasuk obat-obatan sejak terjadi kecelakaan kerja hingga sembuh.
3. Biaya pemakaman tenaga kerja apabila meninggal dunia karena kecelakaan kerja.

¹ Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Undang-Undang Dan Peraturan-peraturan*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1989, halaman 578.

² Redaksi Sinar Grafika, *Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, halaman 32.

4. Uang tunjangan yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Didalam usaha menanggulangi dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja di PT. Laksana Kurnia Mandiri Sejati Tegal yang usaha kerjanya bergerak dibidang tekstile, pada umumnya masih dijumpai adanya kecelakaan kerja yang menimpa buruh, sehingga sebelum mempekerjakan para buruh tersebut selalu disertai dengan suatu training di lapangan kerja nanti, agar buruh benar-benar mengetahui dan memahami cara-cara penggunaan peralatan yang dipergunakan. Serta mengetahui pula cara mengatasi seandainya terjadi kesulitan dalam bidang peralatan dan bidang non teknis lainnya. Meskipun upaya-upaya preventif telah diusahakan dan dilakukan oleh pihak perusahaan, namun permasalahan mengenai kecelakaan kerja yang menimpa buruh didalam pelaksanaannya masih terjadi

Oleh karena itu perusahaan memikul tanggung jawab utama, dan secara moral perusahaan mempunyai kewajiban untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan bagi buruh atau tenaga kerjanya. Sehingga apabila ada buruh yang terkena atau mengalami kecelakaan kerja, pihak perusahaan akan memberikan suatu ganti kerugian yang berupa santunan atau tunjangan jaminan sosial kecelakaan kerja yang besar dan kecilnya ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dengan berpegang pada latar belakang permasalahan diatas, maka penulis akan membahas masalah kecelakaan kerja yang dikaitkan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap ganti kerugian dalam kecelakaan kerja tersebut kedalam skripsi yang berjudul "**Tanggung Jawab Perusahaan**

Dalam Hal Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Kecelakaan Kerja Bagi Buruh PT. Laksana Kurnia Mandiri Sejati Tegal”.

B. Pembatasan Masalah

Penulis hanya membatasi pada masalah pelaksanaan tanggung jawab perusahaan dalam pemberian ganti kerugian terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja dan langkah-langkah didalam mengatasi masalah kecelakaan kerja di PT. Laksana Kurnia Mandiri Sejati Tegal.

C. Perumusan Masalah

Agar sasaran mencapai tujuan yang diinginkan maka dibuatlah perumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab perusahaan dalam pemberian ganti kerugian terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja di PT. Laksana Kurnia Mandiri Sejati ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan dalam pemberian ganti kerugian terhadap tenaga yang mengalami kecelakaan kerja di PT. Laksana Kurnia Mandiri Sejati Tegal.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum ketenagakerjaan.

2. Kegunaan Praktis

Agar dapat diperoleh informasi dan masukan-masukan dari PT. Laksana Kurnia Mandiri Sejati Tegal mengenai tanggung jawab perusahaan dalam hal pemberian ganti kerugian terhadap kecelakaan kerja bagi pekerja.

F. Metode Penelitian

Yang dimaksud metode disini adalah cara kerja yang apabila digunakan secara sistematis dalam penelitian ilmiah akan memecahkan suatu masalah secara ilmiah pula.

Penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha yang mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Setiap usaha karya ilmiah maka harus selalu disusun berdasarkan data-data yang benar dan obyektif. Sehingga dapat diuji kebenarannya dan tunduk pada suatu metodologi yang disepakati.

Atas dasar itulah dalam penyusunan akan digunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Didalam penulisan skripsi ini, metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, sebab dalam

penelitian ini disamping menerapkan metode pendekatan ilmu hukum juga mengambil dan menerapkan metode ilmu sosial lainnya. Yang dimaksud yuridis adalah bahwa didalam mengadakan penelitian, penulis akan menggunakan pendekatan yang berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum untuk meninjau dan melihat serta menganalisa masalahnya. Sedangkan sosiologis adalah bahwa penulis akan mengadakan pendekatan secara langsung pada sebuah instansi yang berkecimpung dan menangani masalah-masalah kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.

Dengan demikian maksud pendekatan yuridis sosiologis adalah bahwa selain mempergunakan asas-asas dan prinsip hukum didalam meninjau dan melihat serta menganalisa obyek penelitian disamping itu penulis juga akan mengadakan pendekatan secara langsung kepada responden, sehingga akan didapatkan hasil yang konkrit.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptis yaitu menggambarkan keadaan obyek atau masalah dan dengan keyakinan tertentu untuk mengambil kesimpulan umum dari bahan-bahan mengenai obyek masalahnya.³

3. Metode Populasi dan Penarikan Sampel

³ Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Bandung, hal 39

Populasi merupakan seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang diteliti⁴, populasi dalam hal ini tenaga kerja perusahaan PT. Laksana Kurnia Mandiri Sejati Tegal. Dengan mengingat banyaknya populasi maka ditarik sample yang diharapkan mampu mewakili populasi.

Adapun dalam penarikan sample penelitian ini dilakukan dengan teknik sample Random Sampling, yaitu teknik pengambilan sample secara acak dimana setiap obyeknya mempunyai kesempatan yang sama dipilih menjadi sample. Pengambilan sample dari populasi diambil secara purposive Random sampling yang disesuaikan dengan tujuan penelitian.

Masing-masing status pekerjaan buruh meliputi :

- a. Buruh Harian
 - b. Buruh Bulanan
 - c. Staff Perusahaan
4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

Untuk data sekunder dilakukan melalui study pustaka Yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau melalui suatu dokumen dengan mengambil teori-teori dari para sarjana yang terdapat dalam literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas yaitu Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Kecelakaan Kerja Bagi Buruh.

⁴ Ronny Hanityo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Djambatan Jakarta, Hal 44

Untuk data primer dilakukan dengan pengamatan langsung dan wawancara secara bebas terpimpin untuk mendapat data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.

5. Metode Penyajian Data

Setelah data sekunder dan data primer diperoleh dari penelitian maka data yang terkumpul dan lengkap tersebut akan diteliti kembali yaitu proses editing.

Editing adalah memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Dalam proses editing ini dilakukan pembetulan yang keliru, menambah atau melengkapi data yang belum lengkap. Dan apabila terdapat data yang tidak relevan, maka data tersebut akan diabaikan. Setelah data diteliti maka data tersebut akan dikumpulkan kembali dan disajikan dalam bentuk uraian sesuai dengan hasil yang didapat dari penelitian tersebut.

6. Analisa Data

Sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dicapai maka teknik analisa data yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Diskripsi Kualitatif, yaitu dengan system penyajian data yang sifatnya menyampaikan dan melaporkan data sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang terdapat dalam pelaksanaan.

C. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini terbagi atas 4 bab, dimana setiap bab saling berhubungan satu dengan yang lain. Adapun bentuk sistematika yang direncanakan adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang definisi buruh meliputi hak-hak buruh dan kewajiban buruh, kemudian definisi pengusaha meliputi hak-hak dan kewajiban pengusaha, pengertian kecelakaan kerja meliputi sebab-sebab kecelakaan kerja dan klasifikasi kecelakaan kerja, faktor-faktor terjadinya kecelakaan kerja, pihak-pihak pemberi ganti kerugian, atau santunan terhadap kecelakaan kerja, prosedur pemberian ganti kerugian, kewajiban melaksanakan jaminan sosial tenaga kerja menurut peraturan jaminan sosial tenaga kerja.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang sejarah singkat berdirinya PT. Laksana Kurnia Mandiri Sejati Tegal, faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja di PT. Laksana Kurnia Mandiri Sejati Tegal,

tanggung jawab perusahaan dalam pemberian ganti kerugian atau santunan terhadap buruh yang mengalami kecelakaan kerja.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang bermanfaat bagi PT. Laksana Kurnia Mandiri Sejati Tegal.